



Contents lists available at [Journal IICET](#)

**JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)**

ISSN: 2541-3163(Print) ISSN: 2541-3317 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jpgi>



## Pandangan fiqh siyasah terhadap penyelewengan fasilitas hotel syariah menjadi tempat tindak prostitusi

Muhammad Fawwaz Salim<sup>\*)</sup>, Irwansyah Irwansyah

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Jan 24<sup>th</sup>, 2023

Revised Mar 13<sup>th</sup>, 2023

Accepted Jun 28<sup>th</sup>, 2023

#### Keyword:

Penyelewengan  
Hotel syariah  
Prostitusi  
Fiqh siyasah

### ABSTRACT

Prostitusi suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai dengan apa yang di perjanjikan sebelumnya. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui implimentasi Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata terhadap praktik prostitusi di Hotel Syariah serta kajiannya melalui Fiqh Siyasah. Metode penelitian menggunakan Hukum Empiris yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Hasil penelitian berdasarkan Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata terhadap praktik prostitusi di Hotel Syariah, serta kajiannya melalui Fiqh Siyasah yaitu, 1) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila, 2) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/ atau tindak asusila, 3) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, 4) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci, 5) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah, 6) Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah, 7) Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan. Dalam Fiqh Siyasah, tujuan tersebut tercakup dalam tujuan syari'at (maqâshid al-syari'ah) yang meliputi lima cakupan yang tetap bermuara kepada terwujudnya kemaslahatan.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

### Corresponding Author:

Salim, M. F.,  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
Email : [salim140301@gmail.com](mailto:salim140301@gmail.com)

## Pendahuluan

Prostitusi adalah sebuah bisnis yang merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat, tidak perlu modal banyak hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Prostitusi suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan.

perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai dengan apa yang di perjanjikan sebelumnya. Pekerja prostitusi lebih di kenal dengan Pekerja Seks Komersial (PSK).

Secara etimologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “pro-stituere” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata ‘prostitute’ merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) WTS adalah orang celaka atau perihal menjual diri (persundalan) atau orang sundal. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya (Siregar, 2015).

Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional. Para wanita yang melakukan pelacuran sekarang ini dikenal dengan istilah PSK (Pekerja Seks Komersial) yang diartikan sebagai wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang, diluar perkawinan yang sah dan mendapatkan uang, materi atau jasa (Suyanto, 2010)

Dalam Pandangan Islam Prostitusi adalah bentuk penghinaan terhadap derajat manusia, khususnya wanita. Oleh karena itu, Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad saw yang merupakan sumber hukum Islam yang paling utama, keduanya telah mengharamkan perbuatan zina atau prostitusi. Prostitusi adalah mempergunakan badan sendiri sebagai alat pemuas seksual untuk orang lain dengan mencapai keuntungan. Berbeda dengan perzinahan yang artinya yaitu berhubungan seksual yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Menurut hukum Islam, zina secara harfiah berarti Fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Terdapat pendapat lain mengenai zina, walaupun hampir sama bahkan sama dengan yang sudah dijelaskan diatas, yaitu kata dasar dari zina- yazni. Hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum atau tidak ada ikatan “nikah”, ada ikatan nikah semu (seperti nikah tanpa wali, nikah mut’ah, dan hubungan beberapa laki-laki terhadap hamba perempuan yang dimiliki secara bersama) atau ikatan pemilikan (tuan atas hamba sahayanya).

Prostitusi dalam pandangan islam termasuk sebuah perbuatan keji dikarenakan Allah telah menegaskan persoalan ini pada Qur’an Surah Al-Isra’ ayat 32 Sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji. Dan suatu jalan yang buruk”.* (QS Al-Isra’ 17 : 32).

Dari arti ayat tersebut dapat dipahami bahwa zina merupakan perbuatan buruk yang harus dihindari. Perbuatan ini hanya akan memberikan banyak dampak negatif dan kerugian pada diri sendiri. Bahkan Allah menggolongkan zina sebagai perbuatan yang keji dan haram, Meskipun hanya berupa larangan, namun sebenarnya ayat ini merupakan peringatan dari Allah. Bahwa Allah ingin melindungi semua umatnya dari perbuatan buruk dan merugikan, dengan memberikan peringatan. Walaupun pada akhirnya ini kembali pada setiap individu, apakah akan mengindahkan peringatan dari Allah atau mengabaikan (Dahminah, 2018).

Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, banyak hal yang berhubungan disana oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat. Tidak perlu modal banyak, hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Karena itulah sampai kapanpun bisnis ini tidak akan menemui masa masa sulit. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu pelaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas, prostitusi atau pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktek prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu akan tetapi sesudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.

Salah satu hal yang mendukung akan terjadinya prostitusi ialah kurangnya pengawasan serta adanya pembebasan terhadap para pelaku usaha hotel di Indonesia yang tidak memberikan batasan bagi para pengunjungnya yang tidak ada ikatan pernikahan. Namun pada konsep ekonomi hal itu tentu akan berdampak kepada menurunnya angka pendapatan para pelaku usaha perhotelan karena memang para pengunjungnya ada juga yang berasal dari luar daerah (Ismayanti, 2019). Dalam mengatasi hal tersebut pemerintah Indonesia selanjutnya mengambil langkah untuk memisahkan dan mengkategorikan hotel dengan beberapa ketentuan yang bersifat syariah, artinya hotel tersebut sangat dijamin terhindar dari adanya prostitusi. Melalui Fatwa

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata secara tegas mengatur tentang pelayanan serta penjamianan atas tidak adanya akses pornografi serta prostitusi di dalam hotel Syariah, sehingga tentu hal ini sangatlah berdampak fositif dalam mengurangi upaya penyebarluasan praktek prostitusi di Indonesia.

Istilah Hotel Syariah baru populer di tahun 2016, hotel syariah adalah hotel yang menyediakan layanan dan transaksi keuangan berdasarkan prinsip syariah secara keseluruhan, bukan hanya terbatas pada penyediaan makanan dan minuman yang halal tapi juga untuk kesehatan, keamanan, lingkungan, dan keamanan dari aspek ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat tidak memandang ras, kepercayaan, maupun budaya (Desianti, 2016). Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa hotel syariah adalah hotel yang menerapkan sistem syariah dari berbagai aspek mulai dari makanan dan minuman sampai ke hal yang paling detail yaitu etika, manajemen keuangan, kegiatan hiburan, dan operasional. Menurut Ismayanti dan Syahrudin ada beberapa ciri yang membedakan hotel syariah dan hotel konvensional adalah: 1) Peraturan hotel syariah, berbeda pada umumnya yang memberi layanan sesuai peraturan hotel, hotel berbasis syariah tidak memberi layanan yang bertentangan dengan kaidah Islam, 2) Dalam hal pengelolaan keuangan investor yang ingin berinvestasi di bisnis hotel syariah wajib menggunakan fasilitas perbankan syariah, 3) Fasilitas hotel syariah dilengkapi dengan tempat ibadah yang diutamakan seperti musollah khusus, alat shalat dimasing-masing kamar, waktu pengingat adzan di dalam kamar, dan tambahkan design interior memasukkan unsur Islamiyah seperti kaligrafi d. Petugas/karyawan di hotel syariah wajib berpakaian muslim, dan mengetahui prinsip syariah., 4) Hotel syariah menyediakan makanan dan minuman yang halal yang tidak bertentangan dengan Islam.

Perbedaan hotel syariah dengan hotel konvensional diatas dapat menjadi ciri khas yang utama bagi hotel syariah dalam menjalankan bisnis perhotelan. Dan hal tersebut harus dilakukan oleh hotel syariah secara konsisten dan terus menerus sebagai implikasi dan pertanggungjawaban dari label “syariah” agar kepercayaan masyarakat dapat terjaga. Bisnis hotel syariah akan terus mengalami pertumbuhan yang maksimal mengikuti perkembangan manusia yang selalu ingin maju dan sadar akan pentingnya nilai-nilai islam, Hotel syariah dinilai cukup aman, nyaman dan memberi ketentraman didalamnya, ditunjang berbagai fasilitas yang mulai dikembangkan mengikuti kelas hotel bintang empat dan lima.” Sehingga membuat para investor mulai tertarik berinvestasi mengikuti prinsip syariah. pengembangan hotel syariah juga berperan penting dalam membersihkan citra buruk perhotelan Indonesia

Hotel berbasis syariah dalam praktiknya harus sesuai dengan peraturan yang telah ada dalam hal ini Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 tidak hanya sebatas klaim syariah dan bisnis semata. Penyesuaian yang dimaksud ialah memenuhi klasifikasi dan kualifikasi yang disusun oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang standar hotel syariah. Dengan merujuk pada standar tersebut maka hotel tersebut dapat masuk kedalam kriteria hotel syariah. Pengusaha perhotelan harus memiliki sertifikasi usaha pariwisata untuk bisa mendapatkan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Hotel Syariah, pengusaha hotel di Indonesia harus dinilai berdasarkan pemenuhan persyaratan dasar yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) Bidang Pariwisata secara transparan, objektif dan kredibel sesuai dengan tata cara Sertifikasi Usaha Pariwisata, kemudian LSU melakukan audit, memelihara kinerja auditor, membuat skema Sertifikasi Usaha Pariwisata, menetapkan biaya pelaksanaan audit, menerbitkan serta mencabut Sertifikasi Usaha Pariwisata. Khusus untuk hotel syariah selain lulus audit LSU, juga harus memenuhi dan melaksanakan kriteria mutlak usaha hotel syariah yang dibuat oleh DSN MUI (Pratiwi, 2019). Berdasarkan penjelasan diatas tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui implimentasi Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata terhadap praktik prostitusi di Hotel Syariah, serta kajiannya melalui Fiqh Siyasah.

## Metode

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung (Marzuki, 2019). Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Oleh karena itu penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data yang didapatkan dari informan atau narasumber yang mengetahui atau mempraktekkan langsung. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari data-data sumber primer, yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut (Amrin, 2013). Sumber data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis. Adapun referensi yang penulis gunakan pada data ini yaitu penulis berusaha mencari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka, seperti

---

buku, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik, rancangan undang-undang, Qanun, ensiklopedia dan lainnya.

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata terhadap praktik prostitusi di Hotel Syariah dimana hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindak asusial. Fasilitas yang disediakan oleh pihak hotel sudah sesuai dengan prinsip hotel syariah, dimana adanya penyaringan dalam saluran-saluran TV. Hanya untuk channel-channel bernuansa Islam saja dan channel lokal bisa dapat di akses. Sehingga tamu tidak dapat dengan mudah mengakses situs-situs yang mengarah pada pornografi dan tindak asusila. Untuk menghindari adanya tindak asusila sangat selektif dalam menerima tamu terlebih bagi pasangan yang bukan muhrim. Hal ini terbukti dengan adanya aturan bagi pasangan yang bukan muhrim untuk menunjukkan kartu identitas diri berupa KTP ataupun buku nikah. Untuk mengetahui pasangan tersebut muhrim atau tidak, maka pihak hotel akan meminta kartu identitas diri seperti KTP mereka. Apabila terdapat kesamaan tempat tinggal maka mereka dibolehkan melakukan check in dihotel tersebut.

Namun apabila tidak ada KTP maka akan dimintai buku nikah ataupun surat nikah dan apabila mereka beralasan tidak membawa buku nikah ataupun kartu nikah maka akan dimintai bukti lain berupa foto-foto pernikahan yang menunjukkan bahwa mereka memang benar pasangan sumai istri, selain menunjukkan foto-foto pernikahan, mereka juga disuruh membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka benar-benar pasangan suami istri dengan diberi materai dan juga ditandatangani oleh mereka dan apabila terbukti bukan mahram maka tidak diizinkan atau ditolak menginap di hotel tersebut. namun terkadang masih saja terjadi hal-hal yang melanggar peraturan hotel, hal ini dikarenakan memang masih kurangnya pengamanan yang dilakukan oleh pihak hotel, seperti tidak adanya satpam yang menjaga di pintu yang menghubungkan langsung dengan parkir di bawah hotel.

Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila. Hotel tidak menyediakan fasilitas hiburan seperti night club, diskotik, tempat karaoke, bar serta fasilitas olahraga seperti kebugaran (gym), tenis, kolam renang, dan lain-lain. Hal ini karena pengelolaannya yang rumit harus memisahkan antara laki-laki dan perempuan serta membutuhkan lahan yang luas dan juga fasilitas-fasilitas tersebut cenderung mengarah kepada hal-hal yang dapat merusak moral dan memberikan dampak negatif bagi pengunjung seperti prostitusi, judi, mabuk-mabukan, serta rentan akan peredaran obat-obatan terlarang.

Untuk ornament yang digunakan oleh Hotel adalah ornament-ornament bernuansa Islam seperti kaligrafi, gambar hadis-hadis nabi, dan firman Allah serta menggunakan gambar bunga ataupun tanaman. Ornamen dihotel tidak terdapat ornament-ornament dari benda-benda bernyawa seperti patung hewan ataupun patung manusia, lukisan hewan ataupun lukisan manusia yang dapat mengarah pada kemusyrikan serta terhindar dari gambar-gambar yang dapat memancing hawa nafsu. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip hotel syariah, dimana hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas yang mengarah pada kemusyrikan dan juga tidak menggunakan gambar-gambar orang berpakaian terbuka, patung manusia, ataupun patung hewan. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Dalam restaurant tersebut menyajikan makanan dan minuman yang sudah terjamin kehalalannya karena sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Jadi untuk makanan dan minuman yang disediakan di restaurant tersebut sudah pasti terhindar dari bahan-bahan yang haram seperti daging babi, anjing, alcohol, dan lainlain. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip hotel syariah, dimana hotel syariah wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI untuk makanan dan minuman yang disediakan.

Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah termasuk fasilitas bersuci. Setiap kamar yang ada di hotel Pekalongan sudah dilengkapi dengan peralatan ibadah, seperti mukenah, sajadah, sarung, dzikir pagi petang, arah kiblat, dan juga majalah tentang Islam. Selain itu didalam kamar juga terdapat speaker yang setiap masuk waktu sholat akan diputarkan suara adzan sehingga dapat mengingatkan tamu bahwa sudah masuk waktu ibadah sholat. Didalam hotel juga disediakan musholla dan juga disediakan mukenah, sajadah, sarung, arah kiblat, dzikir pagi petang, dan Al-Quran untuk para tamu dan juga karyawan hotel yang ingin sholat disana. Tempat wudhu dan sholatnya pun dibedakan antara pihak laki-laki dan perempuan.

Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah. Dalam pengelolaan SDM yang dilakukan hotel, pihak hotel dalam perekrutan karyawan masih membedakan agama orang yang akan melamar pekerjaan disana. Dimana pihak hotel hanya merekrut karyawan yang beragama

Islam saja. Hal ini belum sesuai dengan prinsip hotel syariah dimana dalam penerimaan atau perekrutan SDM tidak membedakan agama selama orang tersebut memenuhi standar kualifikasi yang ditentukan. Hotel mewajibkan bagi karyawannya untuk berpakaian sopan dan rapi serta menutup aurat. Bagi karyawan perempuan diwajibkan memakai jilbab.

Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah. Untuk pelayanannya sendiri, para karyawan dituntut untuk selalu bersikap ramah dan juga sopan terlebih karyawan yang bertugas melayani tamu secara langsung seperti front office dan waiters. Untuk manajemen ibadahnya sendiri masih kurang karena belum diberlakukan wajib mengikuti pengajian bagi semua karyawan yang bekerja disana serta belum diberlakukannya sholat berjamaah bagi para karyawannya. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan. Untuk keuangannya sendiri, hotel bekerja sama dengan bank syariah yaitu BNI Syariah dalam memberikan gaji kepada para karyawannya. Jadi semua karyawan yang bekerja di hotel tersebut wajib membuka rekening bank BNI Syariah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pandangan Fiqh Siyasah terhadap praktik prostitusi di Hotel Syariah berdasarkan Alqur'an yaitu menegakkan agama, mengatur persoalan dunia dengan agama, yaitu sebagai berikut:

### **Menegakkan Agama**

Agama yang dimaksudkan adalah agama kebenaran, yaitu agama Islam. Inilah tujuan pertama dan yang paling utama, sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Haim. "Tujuan pertama imamah adalah menegakkan agama, maksudnya menjadikan agama sebagai syiar nyata sebagaimana yang diperintahkan seperti ikhlas dalam menjalankan ketaatan, menghidupkan Sunnah, dan memamatkan bid'ah, agar seluruh hamba melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Dengan demikian, jelaslah bahwa seorang pemerintah tidak mungkin menerapkan kekuasaan-nya kecuali pada orang-orang yang mengimami syari'at dan sumber hukum Ilahiah yang berasal dari sisi-Nya, artinya ia seorang Muslim. Sebagaimana halnya bahwa adalah tidak mungkin dapat diwujudkan syari'at Islam yang sempurna dalam arti yang sebenarnya tanpa adanya negara yang sesuai dengan apa yang dituntunkan Islam, maka persis seperti itu pulalah halnya ketidakmungkinan terwujudnya negara menurut Islam sepanjang para penguasanya tidak mau tunduk secara ikhlas kepada peraturan-peraturan Islam.

Kewajiban kepala negara dalam melaksanakan agama, tidak bisa lepas dari tujuan syariah yang paling utama yaitu terciptanya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Dalam konteks ini, tujuan tersebut tercakup dalam tujuan syari'at (maqâshid al-syari'ah) yang meliputi lima cakupan yang tetap bermuara kepada terwujudnya kemaslahatan. Menurut al-Syatibi, kemaslahatan yang tercakup dalam lima aspek tersebut meliputi pemeliharaan agama (hifz al-dîn), pemeliharaan jiwa (hifz al-nafs), pemeliharaan keturunan (hifz al-al-nasl), pemeliharaan akal (hifz al-'aql), dan pemeliharaan harta (hifz al-mâl). Kemudian terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: Al-Dharûriyat, Al-Hâjjiyat, dan Al-Tahsiniyat. Penegakan agama terwujud dalam dua hal, menjaga dan melaksanakan agama. Sudah kita ketahui bahwa Allah swt., akan menjaga Al-quran seperti firman-Nya:

Artinya: *Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya (Q.S. Al-Hijr:9).*

Pemerintah yang memiliki peran sebagai pengganti Nabi, baik dalam otoritas politik maupun keagamaan, memiliki tanggungjawab menegakkan syari'at, yang tujuan dari syari'at itu sendiri adalah kemaslahatan. Penegakkan syari'at tidak bisa menjadi tanggungjawab individu atau ummat semata, tetapi juga menjadi tanggungjawab kepala negara (khalifah) karena Islam tidak mengenal pemisahan antara tanggungjawab politik dan tanggung jawab penegakan agama (syari'ah) secara terpisah (Asad, 2013). Menjaga agama adalah menjaga akidah Islam meresap di dalam dada siapa saja yang mengimaninya. Menjaga persepsi kaum muslimin terhadap agama Islam secara murni, bersih dari segala campuran. Mempertahankan seluruh hakikat dan maknanya seperti yang diturunkan Allah SWT dan seperti yang disampaikan Rasulullah saw serta yang dijalankan oleh para shahabat, yang mereka sampaikan kepada semua orang sepeninggal beliau. Agama Islam yang mereka terapkan itu dalam kehidupan nyata (Dumaiji, 2016).

Melaksanakan ajaran agama dapat ditempuh dengan melakukan beberapa perkara, yaitu menegakkan syari'at dan memberlakukan hukum, membawa kaum muslimin melaksanakan agama, baik dengan anjuran maupun ancaman. Di antara tujuan imamah terkait pelaksanaan agama adalah membawa umat untuk taat pada seluruh perintah Allah swt. Mendorong mereka untuk melakukan dan menghukum para pelanggar dengan hukuman-hukuman syari'at seperti yang telah dijelaskan di dalam Al-quran.

## Mengatur Persoalan Dunia dengan Agama

Mengatur dunia dengan agama, yaitu mengatur dengan hukum yang telah diturunkan oleh Allah SWT dalam segala cabang kehidupan melalui beberapa langkah yaitu: menyebarkan keadilan dan menghilangkan kezaliman menghapuskan perpecahan, dan memakmurkan serta memanfaatkan alam demi kepentingan Islam. Tujuan imamah yang kedua adalah mengatur persoalan dunia dan agama, dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Penegakan hukum jelas merupakan bagian dari memutuskan perkara dengan hukuman yang telah diturunkan Allah swt, namun bukan satu-satunya. Karena yang dimaksudkan dengan memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Allah SWT adalah mengatur seluruh persoalan hidup sesuai kaidah, prinsip dan hukum syari'at yang jelas dalam ayat Al-quran atau yang disimpulkan dari ayat Al-quran yang sesuai dengan kaidah ijtihad yang tepat (Agus, 2014).

Hudud adalah bagian dari memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan oleh Allah swt, di dalam Al-quran. Hukum ini tidak hanya sebatas menegakkan hudud saja, seperti yang di bayangkan banyak orang. Melalui beberapa ayat Al-quran Allah SWT menjelaskan kaidah dasar terkait konsep hukum dalam Islam (Abdullah, 2016).

*Artinya: Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) mereka, Maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada RasulNya terhadap apa aja yang dikehendakiNya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S. Al-Hadid:57).*

Lafaz pada "menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah swt", jelas menunjukkan bahwa Allah SWT yang berkuasa dan mengatur. Lafaz ini juga diulang pada Surah Yusuf pada ayat 40 dan pada ayat 67. Apapun yang ada di alam ini berada dibawah kekuasaan dan aturan Allah swt. Kekuasaan mutlak hanya milik Allah SWT semata, tiada yang lain. Setiap muslim wajib memahami kaidah ini dengan baik dan menerapkan dengan sebaik-baiknya.

## Melakukan Sosialisasi atau Penyuluhan

Melakukan sosialisasi atau penyuluhan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk selalu mengingatkan atau mengantisipasi akan maraknya prostitusi di hotel Syariah. Sebagaimana diketahui bahwa prostitusi merupakan salah satu bentuk dosa besar jika dilakukan akan menimbulkan dosa besar kembali jika akibat dari perbuatan tersebut dapat menghasilkan anak diluar nikah, karena prostitusi merupakan salah satu bentuk zina (Iqbal, 2014). Maka di dalam Islam perzinahan merupakan salah satu dosa besar sebagaimana firman Allah SWT yaitu:

*Artinya: Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas. (Q.S. al- Mukminun: 5-7).*

Nabi Muhammad saw. Telah menyatakan bahwa zina merupakan dosa paling besar kedua setelah syirik (mempersekutukan Allah). Beliau bersabda: Dari 'Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu anhu ia berkata, bahwa:

*"Aku bertanya kepada Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam, 'Dosa apakah yang paling besar?' Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Engkau menyekutukan Allâh padahal Dia yang telah menciptakanmu." Kemudian aku bertanya lagi, 'Kemudian dosa apa lagi?' Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Engkau membunuh anakmu karena takut ia makan bersamamu." Aku bertanya lagi, 'Kemudian dosa apa lagi?' Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam pun menjawab, "Engkau berzina dengan istri tetanggamu (H. R. Muslim:86). (Chalis, 2012).*

Besarnya dampak buruk yang diakibatkan oleh zina atau pezinaan terhadap moral maupun kelangsungan hidup manusia sehingga Allah swt. Melarang dan menghukumnya dengan keras. Mengingat akan besarnya dosa yang di akibatkan dari prostitusi maka sudah selayaknya penyuluhan dilakukan merupakan kegiatan yang sangat diharapkan, agar prostitusi tidak merajalela di segala tempat.

## Melakukan Razia Rutin

Razia dilakukan untuk menjarang para pelaku yang melakukan kegiatan prostitusi dan tempat-tempat yang memfasilitasi atau menyediakan untuk supaya dapat melakukan kegiatan prostitusi dengan mudah. Razia dilakukan sebagai usaha untuk mengurangi dan meniadakan kegiatan prostitusi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yaitu menyuruh yang baik dan mencegah yang buruk (amar ma'ruf nahi munkar), sebagai mana firman Allah SWT :

*Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung (Q.S. al- Imran:104)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita diminta untuk mencegah (meniadakan) kemungkar atau keburukan dan salah satunya termasuk kegiatan prostitusi atau pelacuran yang besar sekali dampak buruknya terhadap moral dan kelangsungan hidup manusia.

### Memberikan Pembinaan

Setelah melakukan razia para tersangka akan dibawa ketempat penampungan sementara seperti kantor Sat Pol PP atau Polisi untuk diseleksi dengan melakukau penyelidikan lebih lanjut dan untuk mengetahui apakah para tersangka melakukan pelanggaran tentang pelanggaran kesusilaan terutama kegiatan prostitusi (Rasjid, 2013). Hal ini juga termasuk usaha untuk untuk mencegah dari perbuatan keji atau mungkar dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Sebelum mereka dilepaskan terlebih dahulu diperingatkan atau dinasehati agar tidak melakukan perbuatan tersebut dengan membuat surat perjanjian. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. Untuk saling nasehat menasehati di dalam kebenaran dan kesabaran sebagaimana firman Allah SWT:

*Artinya: Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran (Q.S. Al-'Asr: 1-3).*

Bagi para PSK yang tertangkap dua kali di dalam operasi razia dikembalikan ke daerah asal, sebagai mana diketahui bahwa para pelaku bukan kebanyakan dari daerah melainkan dari luar daerah, hal ini dilakukan untuk mencegah dan meniadakan lagi kegiatan prostitusi dan jika ditinjau dari hukum Islam hal in tidaklah bertentangan

Di dalam Islam hukuman atau sanksi terhadap perbuatan zina atau pelacuran termasuk kedalam salah satu hukuman hudud atau had, yaitu hukuman yang sudah ditentukan batas kadarnya oleh Allah swt., dalam al-Qur'an atau ditentukan besar sanksinya oleh al-Qur'an atau Hadist ketentuan itu berlaku secara mutlak yang tidak dapat ditambah atau dikurangi oleh manusia. Apabila dibandingkan dengan hukuman atau sanksi yang diterapkan oleh pemerintah daerah tidak sesuai karena hukumannya tidak sama terhadap apa yang telah ditentukan di dalam al-Qur'an dan Hadist, apa lagi pada saat ini pemerintah daerah hanya mampu memberikan peringatan atau nasehat bagi mereka yang melakukan perzinaan atau pelacuran, sedangkan menurut hukum islam, hukuman hudud tidak bisa gugur dengan hanya memberi peringatan atau nasehat apa lagi mereka sudah jelas-jelas melakukan kegiatan prostitusi atau pelacuran.

Di dalam Islam upaya atau usaha untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan lebih diutamakan bagaimana salah satu kaedah fikih yang berbunyi: Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan (Abdul, 2016). Dalam kaedah ini pemerintah daerah harus membuat kebijakan atau peraturan sesuai dengan skala prioritas, kalau dalam suatu masalah tedapat dua hal yang bertentangan, di satu sisi menguntungkan tapi di sisi lain menimbulkan bahaya, maka yang harus didahulukan adalah prinsip menghindari bahaya, seperti tempat-tempat yang disediakan untuk melakukan kegiatan prostitusi walaupun mendatangkan pendapatan bagi pemerintah tapi dampak buruk yang dirasakan sangat berbahaya.

Adanya sosialisasi, razia serta pembinaan dalam melakukan tugas untuk meminimalisir atau mencegah prostitusi, maka kegiatan tersebut jelas tidak dilakukan dalam bentuk yang sama di masa Nabi Muhammad saw dan juga para sahabatnya, dikarenakan pada masa tersebut praktik prostitusi tidak terlihat secara terang-terangan, namun keberadaan *fiqh siyasah dusturiyah* terlihat jelas akan keberadaannya di masa tersebut. Bentuk fiqh siyasah dusturiyah yang diterapkan pada masa Rasulullah yaitu dalam membuat dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah dalam syari'at Islam. Pada masa Nabi Muhammad, otoritas yang membuat tasyri' (hukum) adalah Allah. Allah menurunkan ayat-ayat al-Qur'an secara bertahap selama lebih kurang 23 tahun. Adakalanya ayat tersebut diturunkan untuk menjawab suatu pertanyaan, adakalanya pula untuk menanggapi suatu perubahan atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Nabi Muhammad juga berperan sebagai penjelas terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang masih bersifat global dan umum (Iqbal, 2014).

Maka berdasarkan keadaan tersebut terlihat jelas di masa Rasulullah lebih dominan waktu diluangkan untuk menyampaikan setiap apa yang dilarang dan diperintahkan dalam Al-Qur'an maupun Hadist, dikarenakan di masa tersebut banyak umat manusia belum mengenal Islam, sehingga bentuk sosialisasi yang dilakukan tanpa adanya razia atau pembinaan lanjutan, mengingat banyaknya umat manusia yang melakukan pelanggaran karena belum mengenal aturan-aturan di dalam Islam bahkan belum menganut agama Islam, maka jika dikaitkan dengan masa sekarang keberadaan razia dan pembinaan dilakukan menyikapi dari kondisi dimana seorang pemerintah berusaha untuk mempertahankan ajaran yang sudah disebarkan oleh Rasulullah hingga tidak menimbulkan perbuatan yang dilarang dalam Islam.

Adanya sosialisasi, razia dan juga pembinaan merupakan salah satu kekuasaan pemerintah Islam dan menjadi alat untuk melaksanakan syari'at, mewujudkan kemaslahatan rakyat, serta menjamin ketertiban urusan

dunia dan urusan agama (Mahmashani, 2014). Sekalipun menerapkan hukum Islam secara menyeluruh bagi individu dalam urusan-urusan yang menjadi tanggungjawab individu, serta bagi negara dalam urusan-urusan yang menjadi tanggungjawab negara itu hukumnya adalah wajib, akan tetapi, ada keadaan-keadaan darurat yang diperbolehkan oleh Allah, baik bagi individu maupun bagi negara, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum asalnya.

Sebagaimana Allah membolehkan bagi individu untuk melakukan hal yang pada dasarnya dilarang oleh Allah pada saat darurat, maka bagi pemerintah dalam beberapa keadaan darurat diperbolehkan juga untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan hukum asal yang telah diturunkan oleh Allah, karena pemerintah berkewajiban untuk menjaga negara dan umat dari hal-hal yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas negara (Satjipto, 2012).

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata terhadap praktik prostitusi di Hotel Syariah, serta kajiannya melalui Fiqh Siyasah yaitu, 1) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila, 2) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila, 3) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, 4) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci, 5) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah, 6) Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah, 7) Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan. Dalam Fiqh Siyasah, tujuan tersebut tercakup dalam tujuan syari'at (*maqâshid al-syari'ah*) yang meliputi lima cakupan yang tetap bermuara kepada terwujudnya kemaslahatan. Menurut al-Syatibi, kemaslahatan yang tercakup dalam lima aspek tersebut meliputi pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan keturunan, pemeliharaan akal, dan pemeliharaan harta. Wilayatul Hisbah adalah suatu lembaga yang memiliki suatu target agar masyarakat ini bisa mentaati syari'at Islam.

## Referensi

- Abdul, H. (2016). *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Surabaya: Khalista.
- Abdullah, D. (2016). *Imamah 'Uzma Konsep Kepemimpinan Islam*. Jakarta: Ummu Qura.
- Agus, H. (2014). *Kepemimpinan Non Muslim Dalam Masyarakat Islam Menurut Perspektif Al-Quran. Ushuluddin Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 21.
- Amrin, T. M. (2013). *Menyusun Rencana Penelitian, Cet.III*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asad, M. (2013). *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam, Terj. Afif Muhammad*. Bandung: Pustaka.
- Chalis, M. N. (2012). *Fiqih Jinayah (Pidana Islam), Cet.Ke-1*. Pekanbaru: SUSQA Press.
- Dahminah. (2018). *Pandangan Islam Terhadap Sikap Keadilan Bagi Seorang Pemimpin*. Bandung: Pustaka Insani.
- Desianti, L. (2016). *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kamar Hotel Syariah Di Ponorogo. Universitas Islam Negeri Walisongo*.
- Dumaiji, A. A. (2016). *Imamah 'Uzma Konsep Kepemimpinan Islam*. Jakarta: Ummu Qura.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, Cet. Ke-1*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ismayanti, S. (2019). *Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah di Kota Makassar. Jurnal Iqtisaduna*.
- Mahmashani, S. (2014). *Falsafah Al-Tasyri' Fi Al-Islam*. Damaskus: Dar al-Kasysyaf.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum: Edidi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pratiwi, K. (2019). *Analisis Manajemen Hotel Adila Syariah Yogyakarta. Jurnal Istinbat Hukum*.
- Rasjid, S. (2013). *Fiqih Islam (Hukum Fiqh Islam), Cet. Ke-27*. Bandung: PT, Sinar Baru Algensindo.
- Satjipto, R. (2012). *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode, Dan Pilihan Masalah, Cet. Ke-1*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Siregar, H. K. (2015). *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*. Yogyakarta: Perdana Mitra Handala.
- Suyanto, B. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.